

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi Indonesia bukan Negara Islam. Pasal 1 ayat 3 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-3 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai negara hukum, peradilan merupakan alat perlengkapan negara yang diberi tugas untuk mempertahankan hukum. Peradilan merupakan organ pelaksana atas kekuasaan kehakiman yang meliputi Peradilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Umum.

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan dalam lingkup Peradilan Agama. Dalam tugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, peradilan mempunyai susunan hirarki yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut, Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam.² Pengadilan Agama merupakan peradilan Islam di Indonesia yang sah dan bersifat khusus serta berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu dan hanya bagi orang-orang Islam di Indonesia. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dijadikan sumber materiil pada Peradilan Agama. Fungsi Hukum Islam yaitu sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Hukum

¹ “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Amandemen Ke-3”.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 7.

Islam seperti hasil *ijtihad ulama*’ dalam kitab-kitab fikih serta KHI yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan perkara pada perkawinan, kewarisan serta perwakafan, adalah menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur di dalam KHI. Sesuai dengan ketentuan tersebut apabila terjadi perkara mengenai sengketa warisan dan dapat diselesaikan di Peradilan Agama.

Hukum waris Islam merupakan salah satu cabang hukum keluarga yang memiliki peran fundamental dalam mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sedangkan waris adalah aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam istilah, waris artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³ Prinsip-prinsip dalam hukum waris Islam didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan. Namun pada praktiknya sering kali muncul berbagai kompleksitas dan dinamika yang memerlukan interpretasi serta penerapan hukum yang cermat, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash.

Salah satu isu yang menarik perhatian dalam hukum waris Islam di Indonesia adalah konsep waris wajibah. Waris wajibah, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an, Hadis merupakan suatu bentuk pemberian harta yang seharusnya mendapatkan warisan namun terhalang oleh suatu sebab, seperti perbedaan

³ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 13.

agama atau terhalang oleh ahli waris lain yang lebih dekat derajatnya. Konsep ini muncul sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif dan kemaslahatan umat, khususnya dalam konteks masyarakat majemuk di Indonesia yang di atur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi konsep waris wajibah, yang memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menetapkan hak atas harta peninggalan bagi yang tidak termasuk ahli waris menurut ketentuan fardh atau ashabah, namun memiliki hubungan kekerabatan yang kuat dengan pewaris. Pelaksanaan hukum waris wajibah ini seringkali menimbulkan perdebatan dan imterpretasi yang beragam di kalangan praktisi hukum dan akademis, terutama terkait dengan dasar hukum, batasan serta penerapannya dalam putusan pengadilan.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini harus dilaksanakan, baik diucapkan ataupun tidak di ucapkan, baik dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia.⁴ Dalam Islam ahli waris non-muslim tidak mendapatkan harta waris si pewaris sebagaimana dalam ketentuan KHI pasal 171 huruf c yang berbunyi “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁵

⁴ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 163.

⁵ Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. Pasal 171 huruf c (1991).

Namun, realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang pluralis sering kali tidak sejalan dengan rigiditas teks tersebut. Merespons hal ini, lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung, telah melakukan terobosan hukum (*judicial activism*) yang progresif. Melalui serangkaian yurisprudensi landmark, dimulai dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 hingga Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018, hakim telah memperluas cakupan lembaga wasiat wajibah. Pasal 209 KHI yang secara tekstual membatasi wasiat wajibah hanya untuk hubungan adopsi (anak angkat/orang tua angkat), oleh Mahkamah Agung ditafsirkan secara ekstensif untuk mencakup ahli waris non-Muslim. Pergeseran paradigma ini menandakan transformasi peran hakim peradilan agama dari sekadar pelaksana undang-undang (*bouche de la loi*) menjadi penemu hukum (*rechtsvinder*) yang menggali nilai-nilai keadilan universal dan kemaslahatan (masalah mursalah) demi menjaga keutuhan hubungan kekerabatan.

Urgensi penelitian ini memuncak pada analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks. Kasus ini bukan sekadar sengketa waris beda agama melainkan menghadirkan kompleksitas hukum ganda. Dimana, kasus ini melibatkan peristiwa kewarisan bertingkat atau munasakhah, sebuah kondisi di mana pewaris utama (SAA) meninggal dunia, disusul oleh kematian ahli warisnya (ayah kandung, MRH) sebelum harta warisan pertama sempat dibagikan. Dalam konstruksi *munasakhah*, terjadi perpindahan hak dan percampuran harta yang menuntut kecermatan matematis dan yuridis dalam perhitungannya.

Pada struktur *munasakhah* tersebut, terdapat halangan beda agama pada dua tingkatan generasi sekaligus. Ibu kandung Pewaris I beragama Katolik, dan saudara kandung Pewaris I (yang juga anak Pewaris II) beragama Katolik. Majelis Hakim dihadapkan pada tantangan pelik: bagaimana menerapkan konstruksi wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim di tengah alur pembagian waris yang bertingkat? Penerapan wasiat wajibah dalam skema *munasakhah* berpotensi menggerus bagian ahli waris utama (dalam hal ini anak kandung yang masih di bawah umur), sehingga hakim harus menyeimbangkan antara perlindungan harta anak yatim (*hifz al-mal*) sesuai perintah Al-Qur'an dengan prinsip keadilan sosiologis bagi kerabat non-Muslim. Fenomena inilah yang menjadikan Putusan Nomor 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks sebagai objek studi yang krusial untuk membedah.

Oleh karena itu, kasus ini menjadi cerminan bagaimana institusi Peradilan Agama secara aktif melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan mengerahkan ijtihad untuk menjawab tantangan hukum kewarisan kontemporer yang lahir dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Putusan ini menjadi sebuah produk hukum yang sarat dengan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dan keadilan.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan kritis setiap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar bagi hakim dalam Putusan Nomor 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks. Atas dasar itu, penelitian ini akan memberikan gambaran utuh dengan mengurai secara detail bagaimana konsep wasiat wajibah dioperasionalkan dan diimplementasikan sebagai instrumen keadilan bagi ahli waris

yang terhalang karena perbedaan agama, sekaligus menelaah bagaimana pengadilan menavigasi kompleksitas hukum dalam kasus munasakhah dalam bingkai sistem hukum Islam di Indonesia.

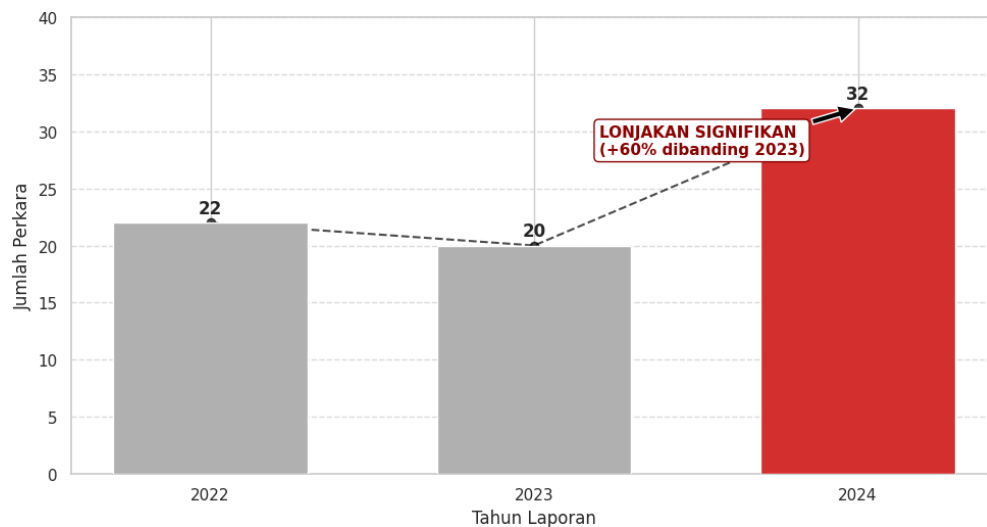
Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji wasiat wajibah secara parsial baik terbatas pada kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapannya bagi anak angkat, atau penyelesaiannya dalam perkara kewarisan beda agama tanpa kompleksitas struktur waris penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada penerapan wasiat wajibah dalam perkara kewarisan yang mengandung unsur munasakhah dan perbedaan agama. Penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan munasakhah sebagai persoalan teknis pembagian waris bertingkat atau menelaah wasiat wajibah sebagai instrumen keadilan bagi ahli waris non-Muslim secara terpisah, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan kedua konsep tersebut dalam satu konstruksi hukum yang utuh melalui studi kasus Putusan Nomor 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penguraian ratio decidendi hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan ketika wasiat wajibah diterapkan di tengah struktur munasakhah yang berpotensi mempengaruhi hak ahli waris pengganti yang masih di bawah umur, suatu aspek yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi harta peninggalan, melainkan juga sebagai manifestasi keadilan yang dinamis melalui institusi peradilan. Dalam praktiknya, seringkali muncul ketegangan

antara kepastian hukum tekstual (*legal certainty*) dan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang secara sosiologis dekat dengan pewaris namun terhalang secara formal dalam sistem *dzawil furudh*. Di sinilah instrumen Wasiat Wajibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), berperan sebagai "katup penyelamat" hukum. Instrumen ini memungkinkan hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna memberikan perlindungan bagi ahli waris yang terlewat (*pretermited heir*), seperti anak angkat maupun kerabat yang memiliki keterikatan batin namun terhalang oleh sekat nasab.

Dinamika sengketa kewarisan di Pengadilan Agama (PA) Bekasi dalam tiga tahun terakhir mencerminkan urgensi tersebut. Berdasarkan data makro yang dihimpun dari Laporan Tahunan, volume perkara kewarisan menunjukkan tren yang fluktuatif namun berujung pada lonjakan signifikan. Jika pada tahun 2022 tercatat 22 perkara dan menurun tipis menjadi 20 perkara pada tahun 2023, maka pada tahun 2024 terjadi eskalasi tajam sebesar 60% dengan total 32 perkara. Lonjakan ini merupakan representasi dari meningkatnya kompleksitas konflik keluarga di wilayah urban Bekasi serta semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat untuk menempuh jalur litigasi demi mendapatkan kepastian hak.

Eskalasi perkara kewarisan secara umum ini berbanding lurus dengan



frekuensi penerapan wasiat wajibah dalam putusan hakim. Penelusuran terhadap data mikro melalui direktori putusan mengungkap sebuah pola yang konsisten namun progresif. Pada periode 2022 dan 2023, frekuensi perkara yang melibatkan isu wasiat wajibah terjaga stabil pada angka 2 perkara per tahun. Salah satu temuan penting pada Putusan Nomor 0103/Pdt.P/2022/PA.Bks, di mana Majelis Hakim secara deklaratif dan eksplisit menetapkan status "penerima wasiat wajibah" dalam amar putusannya, sebuah preseden kuat yang membuktikan bahwa hakim di PA Bekasi telah menginternalisasi konsep keadilan distributif ini dengan baik. Meskipun pada tahun 2023 ditemukan variasi data yang melibatkan yurisdiksi Pengadilan Negeri (seperti pada Putusan No. 146/Pdt.P/2023/PN Bks terkait pengampunan), hal ini justru mempertegas adanya irisan kepentingan hukum yang harus dikelola secara cermat oleh para praktisi hukum.

Puncak dari dinamika ini terjadi pada tahun 2024, di mana ditemukan 4 (empat) perkara yang memuat isu wasiat wajibah, menandai peningkatan sebesar 100%

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keempat putusan tersebut, yakni Putusan Nomor 0081/Pdt.P/2024/PA.Bks, 2305/Pdt.G/2024/PA.Bks, 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks, dan 1822/Pdt.G/2024/PA.Bks, menyajikan spektrum masalah yang luas. Mulai dari penetapan ahli waris yang melibatkan anak di bawah umur hingga gugatan waris yang kompleks dengan banyak pihak penggugat. Munculnya wasiat wajibah dalam gugatan rekonvensi maupun permohonan penetapan ahli waris di tahun 2024 ini mengindikasikan bahwa instrumen tersebut semakin sering dijadikan basis argumentasi hukum oleh para pihak untuk mengoreksi ketidakadilan dalam pembagian warisan konvensional.

Fenomena lonjakan perkara di tahun 2024 yang dibarengi dengan peningkatan implementasi wasiat wajibah ini menuntut sebuah analisis kritis terkait *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) yang digunakan hakim. Peneliti memandang perlu untuk membedah sejauh mana hakim PA Bekasi mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosiologis di samping teks hukum murni saat memutuskan bagian wasiat wajibah bagi mereka yang terpinggirkan.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Adapun ragam masalah yang muncul dalam latar belakang diatas, dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa permasalahannya yaitu diantaranya:

- a) Adanya perkara kewarisan yang mengandung unsur munasakhah, yaitu terjadinya pewarisan bertingkat karena ahli waris meninggal dunia sebelum harta peninggalan dibagikan.
- b) Terdapat perbedaan agama antara pewaris dan sebagian ahli waris yang secara hukum Islam menjadi penghalang untuk saling mewarisi.
- c) Muncul kebutuhan hukum untuk melindungi hak keluarga yang terhalang mewarisi melalui penerapan wasiat wajibah.
- d) Belum terdapat pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan wasiat wajibah dalam perkara munasakhah yang melibatkan beda agama.
- e) Penerapan wasiat wajibah berpotensi mempengaruhi besaran bagian ahli waris sah, khususnya ahli waris pengganti yang masih di bawah umur.
- f) Diperlukan analisis terhadap ratio decidendi hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam putusan tersebut.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dilakukan agar pembahasan penelitian tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, sehingga dapat mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini pada topik “Analisis Hukum Waris Islam terhadap Wasiat Wajibah dan Munasakhah (Studi Kasus Putusan Nomor 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks)”. Penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam menerapkan wasiat wajibah dalam

perkara kewarisan yang mengandung unsur munasakhah dan perbedaan agama, serta implikasinya terhadap penentuan bagian ahli waris. Selanjutnya, peneliti menggunakan tinjauan pustaka yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, buku-buku, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian ini.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, dengan demikian penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) oleh Hakim PA Bekasi dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yang melibatkan unsur munasakhah dan beda agama dalam perkara Nomor 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks?
2. Bagaimana implikasi yuridis penerapan wasiat wajibah dalam kasus munasakhah terhadap penentuan bagian ahli waris pengganti (anak di bawah umur) dalam Putusan Nomor 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks ditinjau dari prinsip keadilan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam Putusan Nomor 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yang mengandung unsur *munasakhah* dan perbedaan agama secara simultan.

2. Menganalisis implikasi yuridis penerapan wasiat wajibah dalam kasus munasakhah terhadap perolehan bagian ahli waris pengganti (anak di bawah umur) dalam Putusan Nomor 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks ditinjau dari prinsip keadilan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi banyak pihak, diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai pembagian waris non-muslim dan wasiat wajibah. Kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum waris non-muslim dan wasiat wajibah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memberikan masukan-masukan bagi para pihak instansi yang berkompeten terhadap masalah-masalah keluarga, dan juga dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan selama ini untuk mendidik sebelum masuk kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini mengenai hukum waris dan wasiat wajibah dapat menambah wawasan, petunjuk serta ilmu yang bermanfaat mengenai pertimbangan-pertimbangan

hakim dalam memutuskan dan menetapkan pembagian waris harta waris bagi para pembaca, masyarakat serta penulis untuk dapat memberikan perbaikan kedepannya.

E. Rancangan Sistematika

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima Bab, masing-masing bab akan membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun tujuannya untuk mempermudah dalam pembahasan dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Berikut sistematika penulisan skripsi, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi Konsep wasiat wajibah dalam hukum islam, Konsep wasiat wajibah dalam perundang-undangan, Kewarisan bertingkat (*Munasakhah*)

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik pengumpulan data, Jenis data dan sumber data, Metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan nomor

0356/Pdt.P/2024/PA.Bks, dan Implikasi penerapan wasiat wajibah dalam kasus munasakhah terhadap pembagian warisan anak di bawah umur pada putusan No. 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang berasal dari pembahasan yang telah diuraikan.